UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor

UNTAET

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations
Unies au Timor Oriental

UNTAET/REG/2002/3
23 March 2002

PERATURAN NO. 2002/3

UNTUK MENGAMANDEMEN PERATURAN NO. 2001/2 MENGENAI PEMILIHAN MAJELIS KONSTITUANTE GUNA MEMPERSIAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR TIMOR LOROSAE YANG MERDEKA DAN DEMOKRATIS

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya: Administratur Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada beliau dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) yang tertanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan ulang dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) yang tertanggal 31 Januari 2001,

Menimbang Peraturan Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Leste (UNTAET) No. 1999/1 yang tertanggal 27 November 1999 mengenai Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Leste,

Demi tujuan mengamandemen Peraturan UNTAET No. 2001/2 yang tertanggal 16 Maret 2001 mengenai Pemilihan Majelis Konstituante guna Mempersiapkan Undang-undang Dasar Timor Lorosae yang Merdeka dan Demokratis (Peraturan itu),

Setelah konsultasi dengan Majelis Konstituante,

Dengan resmi mengumumkan yang berikut:

Bagian 1
Amanat Majelis Konstituante

Bagian 2.5 dari Peraturan tersebut diamandemen sebagai berikut:

(1) Dalam bagian 2.5 yang telah ada, kata-kata “sidang paripurna” dimasukkan antara kata-kata “mayoritas anggota” dan “Majelis Konstituante”; dan,

(2) Alinea tambahan yang berikutnya ditambahkan pada Bagian 2.5:

“ Setelah penerapan Undang-undang Dasar, Majelis Konstituante akan tetap menjalankan tugas yang dijelaskan dalam Bagian 2.5 dan dapat mempertimbangkan dan membahas hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kemerdekaan Timor Lorosae, termasuk tindakan legislatif.”

Bagian 2
Pemberlakuan

Peraturan ini mulai berlaku dengan penandatanganannya.

Sergio Vieira de Mello
Administratur Transisi